



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI
DENGAN PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PERTAHANAN,
KEMENTERIAN LUAR NEGERI, DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 3 (tiga)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : 10.00 s.d. 10.47 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS)
- Acara : Mendapatkan masukan terhadap :
1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Francaise relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défense*).
 2. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).
 3. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*).
 4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the*

Government of the Republic Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters).

Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)

Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**

13 orang hadir dari 50 orang Anggota dengan rincian:

1. PIMPINAN:

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

7 orang hadir dari 11 orang Anggota

1. Ir. Rudianto Tjen

2. Junico BP Siahaan, S.E.

3. Andika Hasan

4. H. Irmadi Lubis

5. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.

6. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.

7. H. Mohammad Idham Samawi

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

0 orang hadir dari 7 orang Anggota

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

2 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Rachel Maryam Sayidina

2. Ali Imron Bafadal

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

0 orang hadir dari 4 orang Anggota

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori, M.P.

2. H. Andi Najmi Fuaidi, S.H.

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

0 orang hadir dari 5 orang Anggota

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Almuzzamil Yusuf, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang hadir dari 4 orang Anggota

**10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan (Brigjen TNI Ujang Darwis, M.D.A.)
2. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (L. Amrih Jinangkung)
3. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Profesor Dr. Asep N. Mulyana)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Saudara Dirjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Ujang Darwis M.D.A., Saudara Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Saudara L. Amrih Jinangkung, Saudara Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kumham, Profesor Dr. Asep N. Mulyana, dan Bapak-Ibu, satu lagi dari mana ini? oh, dari Kumham, Oke, Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat ini secara fisik dihadiri oleh 9 orang dari 4 fraksi. Karena sifatnya kita agenda kita mendengarkan masukan, saya kira kita mulai saja ya sambil sebagian baru pada *on the way*. Jadi, nanti akan pada saatnya akan..., akan bertambah pesertanya.

Bapak-Ibu, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Strahan Kemhan, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar

Negeri, serta Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kumham, pada hari ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terhadap:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
2. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di bidang Pertahanan;
3. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan;
4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

Sebelum membahas 4 RUU terkait Kerja Sama di Bidang Pertahanan di atas, Komisi I DPR RI ingin mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak terhadap keempat RUU tersebut di atas.

Jadi ini kita, rapat ini kita adakan untuk mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak sebelum kami membahas RUU Ratifikasi. Sekali lagi ini adalah RUU Ratifikasi yang tanggal masuknya ke DPR berbeda-beda, saya tidak sebutkan sudah ada dalam surat ke Bapak-Bapak. Untuk itu, kita mulai dari Dirjen Strahan Kemhan, Bapak Brigjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., kami persilakan.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Mohon izin, Ketua, saya mungkin supaya lebih singkat, menyarankan karena mungkin ada beberapa pejabat yang nanti ada acara lagi dan saya kira kita pun ada acara lagi.

Saya kira ini bukan pakta pertahanan tapi ini kerja sama. Jadi, mungkin singkat saja *yes or no*, itu saja jangan dijawab *or* sudah. Jadi, ini bagus ya sudah bagus dan kita akan lanjutkan untuk ratifikasi, kecuali pakta pertahanan mungkin lain prinsip ya ini kerja sama. Saya kira itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Waalikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saya kira memang demikian, jadi sekali lagi ini bukan pakta pertahanan tapi ini kerja sama di bidang pertahanan ya. Yang apa namanya, RUU-nya atau kerja samanya sudah..., sudah ditandatangani pastinya, sudah

ditandatangani sekian waktu yang lalu, ada yang bertahun-tahun, saya kira. Jadi ini, ini kira-kira setuju untuk diundangkan atau tidak, kalau setuju kira-kira catatan besarnya apa, kalau tidak setuju catatan besarnya apa. Jadi, mungkin tidak perlu uraian yang panjang lebar.

Saya kira karena fokus kita pada bagaimana masukan terhadap, Bapak-Bapak kita anggap sebagai orang yang punya kompetensi untuk melihat itu semuanya berikan masukan pada kami. Kalau tinggal Bapak setuju, ya sampaikan setuju, dengan catatan apa saja, kalau tidak setuju di bidang mana, dan kemudian bagaimana, saya kira akan lebih fokus.

Terima kasih masukannya, Pak Jenderal TBH.

Silakan, Pak.

DIRJEN STRAHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (Brigjen TNI Ujang Darwis M.D.A.):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang terhormat, Bapak Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI,
Hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka dengar..., rapat dengar pendapat pembahasan terhadap empat Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Pertahanan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pimpinan Sidang.

Yang pertama, Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan. Kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Ketiga, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan. Keempat, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brazil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

Lanjut *slide*, sebagai latar belakang, Bapak, kami sampaikan mungkin ini pengantar saja bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang tidak terlepas dari hubungan dengan masyarakat internasional, baik hubungan antar negara, antar organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan sikap politik luar negeri kita, yaitu bebas dan aktif.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan tersebut, baik itu antar negara, antar organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, serta meningkatnya kompleksitas hubungan dan persoalan internasional maka kerja sama internasional telah menjadi suatu keniscayaan pada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antar negara kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan baik sesuai kaidah hukum internasional di berbagai bidang, di mana salah satunya mengenai kerja sama di bidang pertahanan.

Untuk mempersingkat, Bapak, kami secara global sampaikan ada lima aspek urgensi mengadakan kerja sama dengan keempat negara tersebut, Bapak, untuk detailnya mungkin di naskah akademik itu sudah ada, Bapak. Yang pertama, aspek dari politik, bidang politik itu untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral melalui kegiatan kunjungan antar pejabat, pertukaran antar institusi, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, membuka kesempatan Indonesia dalam berpartisipasi dalam konferensi, simposium, dan seminar sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

Yang kedua, dari aspek hukum, apabila terjadi perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi langsung antar pejabat yang berwenang dari para pihak, dan jika dipandang perlu melalui saluran diplomatik.

Ketiga, dari aspek pertahanan dan keamanan. Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan khususnya dalam hal menangani isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama, mempererat persahabatan antar institusi pertahanan dan militer kedua negara, serta pertukaran informasi dalam intelijen militer.

Keempat, aspek sumber daya manusia. Untuk menjamin pelaksanaan *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personel pertahanan Indonesia.

Dan yang kelima, yaitu aspek industri pertahanan, untuk memperkuat penguasaan produksi dan pengembangan agar industri pertahanan dapat memenuhi kebutuhan TNI dengan teknologi yang mutakhir.

Secara singkat mungkin bisa dilihat, Bapak, mohon maaf untuk kronologi mulai dari penyelarasan naskah akademik empat RUU ini, pada

tanggal 30 Maret 2023, kami juga lanjutkan dengan harmonisasi masing-masing RUU ini, dan terakhir kami mengirimkan draf RUU kepada DPR pada tanggal 27 September 2023.

Bapak Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I, yang terhormat,

Demikian kami sampaikan, kami siap untuk melaksanakan rapat dengar pendapat hari ini terkait empat Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Pertahanan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, *aamiin*.

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om.*

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Oke, terima kasih dari Pak Ujang Darwis ya. Kemudian dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu.

Silakan, Pak.

DIRJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (L. AMRIH JINANGKUNG):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan Sidang,
Serta Ibu dan Bapak Anggota Komisi I yang kami hormati,**

Selamat pagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Mungkin kami ingin menyampaikan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh dewan. Pada prinsipnya kami setuju dan mendukung pembahasan lebih lanjut ke empat RUU ini hingga nanti menjadi undang-undang, Pak.

Ada beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan, pertama masing-masing perjanjian pertahanan yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia memiliki manfaat yang strategis. Perjanjian dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas pertahanan. Brasil dan Prancis, misalnya masing-masing menduduki peringkat 15 dalam dunia..., dalam kekuatan militer dunia sehingga diharapkan mampu menjadi mitra dalam penguatan kapasitas pertahanan Indonesia. Sementara, Uni Emirat Arab dan Kamboja adalah mitra penting di kawasan. Kerja sama

dengan kedua negara akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai situasi dan kondisi kawasan.

Yang kedua, perjanjian kerja sama pertahanan merupakan bentuk *confidence building measures* antara dua pihak, antara dua negara. Perjanjian diharapkan menumbuhkan dan membangun rasa saling percaya antara para pihak, dan perjanjian akan semakin mendekatkan hubungan bersahabat kedua negara, menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka mewujudkan stabilitas dan perdamaian di tingkat regional maupun global.

Yang ketiga, perjanjian pertahanan mendukung dan menciptakan kondisi positif untuk berkembangnya kerja sama-kerja sama yang lain dalam konteks bilateral. Perjanjian ini juga akan melandasi terbentuknya kerja sama yang lebih dalam, misalnya dalam bidang sains dan teknologi bidang pertahanan maupun kerja sama di bidang industri pertahanan.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati,

Kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam menyusun dan merundingkan perjanjian kerja sama pertahanan ini, pemerintah berpedoman pada prinsip-prinsip dasar dalam hubungan bilateral antar negara dan berlandaskan pada kepentingan nasional.

Hal ini tercermin dalam teks perjanjian dengan keempat negara tersebut, antara lain yang pertama perjanjian-perjanjian tersebut memegang teguh prinsip-prinsip kerja sama saling menguntungkan, persamaan kedudukan, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar yang fundamental guna menciptakan hubungan dan kerja sama produktif antara dua negara berdaulat.

Yang kedua, perjanjian memberi ruang dan menciptakan hubungan yang sejajar dan bermartabat yang semakin berkembang dan semakin matang. Hal ini tercermin misalnya dalam pasal mengenai penyelesaian sengketa. Kedua pihak memiliki determinasi yang tinggi untuk menyelesaikan sengketa apabila ada sengketa, melalui dialog dan negosiasi bilateral. Penyelesaian sengketa semacam ini hanya dapat terjadi apabila kedua negara memiliki *trust* yang tinggi.

Yang ketiga, cakupan kerja sama merefleksikan kepentingan nasional masing-masing pihak, termasuk mengenai perkembangan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan pertahanan. Selain itu, perjanjian juga mencerminkan kepentingan maupun keinginan bersama untuk berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, Bapak Ketua dan Anggota Komisi I yang kami hormati, Kementerian Luar Negeri mengharapkan agar RUU..., keempat RUU pengesahan perjanjian pertahanan dengan negara militer tersebut dapat diproses lebih lanjut hingga nanti diundangkan menjadi undang-undang.

Demikian yang kami sampaikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Saudara Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang terakhir dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kumham.

Silakan, Prof.

DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP NANA MULYANA):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi menjelang siang,

Om swastiastu,

Namo buddaya,

Salam kebajikan,

Salam sehat semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Pada kesempatan yang baik ini, pertama kami mengucapkan terima kasih telah menjadi bagian dalam rapat dengar pendapat dalam rangka pembicaraan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Pertahanan.

Kami dari Kumham singkat saja mungkin, Pimpinan, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa perjanjian antara Indonesia dengan masing-masing negara tadi, baik Brasil, kemudian juga Prancis, Kamboja, itu telah ditandatangani masing-masing pihak cukup lama, Pak, bahkan dengan Brasil itu tanggal 5 April 2017, kemudian dengan Uni Emirat Arab 24 Februari 2020, dan juga dengan Prancis itu 28 Juni 2021, dan Kamboja ya..., Kamboja itu 17 betul, Pak, jadi sudah lama.

Yang kedua, izin, Pimpinan, kami melaporkan juga bahwa substansi yang tercantum dalam ruang lingkup perjanjian antara Indonesia dengan masing-masing negara tersebut, itu memang betul seperti tadi Pak Anggota Komisi I sampaikan, Pak TB, tidak atau bukan merupakan pakta pertahanan, Pak, tapi lebih kepada perjanjian kerja sama di bidang pertahanan. Yang hemat kami menariknya dalam substansi itu adalah lebih kepada atau menjurus titik poinnya pada pengembangan, Pak, pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan, kemudian tadi betul *transfer of*

knowledge, dan kemudian juga bagaimana mempererat, Pak, hubungan masing-masing pihak di bidang pertahanan. Dan, saya menarik ingin saya sampaikan juga, Pak, dalam kesempatan ini. Ada poin penting dari masing-masing substansi perjanjian tersebut tentang perlindungan hak intelektual, Pak. Jadi, ini yang hemat kami dari Kumham menjadi penting untuk disampaikan dalam forum ini.

Kemudian berikut yang ketiga, ingin saya sampaikan pula, kami sampaikan bahwa keempat rancang undang-undang itu, Pak, sudah selesai harmonisasi. Jadi, sesuai dengan tugas kami di Kumham Ditjen PP khususnya tidak ada lagi kami melihat ada pertentangan norma, baik dari undang-undang sejenis maupun undang-undang di atasnya, peraturan di atasnya. Dan, bahkan harmonisasi tersebut telah disahkan jauh-jauh hari, Pak, itu misalnya terkait dengan perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Brasil, 2 Maret 2023 sudah selesai harmonisasi, Pak. Kemudian antara Indonesia dengan Emirat Arab, 2 Februari 2023, kemudian dengan bidang pertahanan dengan Kamboja itu, 16 Februari, Pak, 2023, dan terakhir dengan Prancis, 2 Maret 2023, artinya sudah cukup lama kami selesaikan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat ketiga hal tersebut, Pak, izin kami dari Kumham tentu menyetujui, Pak, untuk segera dan mendukung agar RUU ini dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang, Pak.

Demikian, Pak, dari kami Kumham, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin dari yang membersamai ada tambahan? Cukup, kalau cukup baik.

Baik, Bapak-Ibu, dari teman-teman Anggota ada mau pendalaman? Silakan.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Terima kasih.

Kami bukan pedalaman mungkin, Ketua, tapi dari sekian pemapar itu saya mohon dengan hormat untuk Kementerian Pertahanan. Selama ini kita sudah banyak intens bekerja sama dengan Prancis ya sudah tahunan, kemudian juga dengan Brazil seperti *Super Tucano* dulu kami pernah datang mengambil ke sana cukup bagus. Dan tentu dengan adanya diratifikasinya perjanjian ini mohon dengan hormat untuk akselerasi, supaya ada manfaatnya untuk kepentingan angkatan perang kita dan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Baik, ada lagi? Dari sisi kiri, Pak Taufik, cukup, dari kanan silakan.

F-PPKB (ANDI NAJMI FUAIDI, S.H.):

Saya satu saja, ingin menanyakan lebih lanjut dari Kumham. Apakah dengan negara-negara yang selama ini belum ada MoU atau perjanjian kerja sama, perlindungan hak intelektual tidak bisa dijamin atau seperti apa?

Terima kasih.

DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (ASEP NANA MULYANA):

Baik, terima kasih, Pak, atas pertanyaannya.

Jadi, yang saya maksudkan tadi bahwa bukan berarti bahwa ketika kita tidak MoU dengan negara-negara pihak, khusus intelektual tidak ada perlindungannya, Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan poin pentingnya dalam perjanjian antara kita dengan mitra negara-negara yang saya sebutkan keempat itu, meskipun di bidang pertahanan, Pak, tapi juga ada satu ruang lingkup tersendiri yang diatur tentang perlindungan kekayaan intelektual. Ini yang saya katakan menjadi penting bahwa ini harus segera kemudian disahkan menjadi undang-undang. Karena tidak saja terbatas bagaimana menyangkut tentang kerja sama pertahanan, tapi juga bagaimana kekayaan intelektual di bidang pertahanan, industri pertahanan itu kemudian dikerjasamakan atau dibicarakan dan dibahas dalam MoU ini, Pak. Itu izin, Pak, dari kami, Pak.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS):

Ada lagi?

Rachel, cukup?

Pak Muzzammil, cukup?

Pak Nico? Pak Nico, Pak TBH sudah bicara tadi, sudah aman.

Cukup ya, semua ya?

Bapak-Ibu sekalian, memang kalau kita lihat *nih* yang dengan Kamboja 2017, sudah berapa? Tujuh tahun ya, kemudian yang dengan mana *ini*, Prancis 2021, 3 tahun, kemudian dengan Uni Arab Emirat itu 2020, kemudian dengan Brazil 2017 juga. Jadi ini sudah cukup lama dan saya kira ketika tiga lembaga ini menyatakan baik, manfaatnya cukup besar, ya walaupun mungkin secara teknis tidak sekonyong-konyong bisa langsung ada

tambahan apa sesuatu, tapi ketika suatu saat ada kebutuhan payungnya sudah ada itu.

Saya kira terima kasih tidak ada catatan yang berarti terhadap ratifikasi perjanjian dengan keempat negara, dan masukannya sudah baik, dan apalagi dari Kumham seluruhnya apa..., DIM sudah, sudah sampai di harmonisasi sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera bahas DIM RUU itu dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan menjadi undang-undang ratifikasi, perjanjian kerja sama di bidang pertahanan dengan empat negara, Kamboja, Brasil, Prancis, dan Uni Arab Emirat ya.

Saya kira kalau tidak ada, saya kira demikian dari meja Pimpinan juga tidak ada. Kita berharap memang segera diundangkan saja karena pasti manfaatnya sangat besar untuk keperluan pertahanan kita.

Dari Sekretariat tolong ditayangkan kesimpulan, oh sudah. Saya coba bacakan draf kesimpulan, kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 22 Mei 2024.

Komisi I DPR RI telah mendengarkan pandangan dan masukan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait.

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan;
2. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
3. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; dan
4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Pandangan dan masukan beserta dokumen paparan yang terkait dengan RUU tersebut di atas akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi Komisi I DPR RI dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah nantinya.

Saya kira demikian ya kesimpulannya, cukup, Pak, ya *nggak* ada yang terlalu apa..., perlu didiskusikan.

Bapak-Ibu, dengan demikian rapat hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih kepada Saudara Dirjen Strahan Kemhan, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, dan seluruh staf yang membersamai.

Terima kasih juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang telah mengikuti rapat ini. Dengan demikian rapat ini saya sudahi dengan mengucapkan *alhamdulillah*, rapat ini dinyatakan ditutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.47 WIB)

**Jakarta, 22 Mei 2024
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**